



## BUPATI PASER

Tana Paser, 30 Juni 2021

Nomor : 188/343/2021/Hkm  
Lampiran : 1 (satu) bekas  
Perihal : Penyampaian Rancangan  
Peraturan Daerah

K e p a d a  
Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kab. Paser  
c/q Badan Pembentukan Perda  
DPRD Kab. Paser  
di\_  
Tana Paser

Dalam rangka Program Pembentukan Peraturan Daerah yakni pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Raperda ini merupakan Raperda yang kami usulkan diluar Propemperda sesuai Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda.

Demikian hal ini disampaikan atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapan terimakasih.

